



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 451.05/KEP.32-KESRA/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 451.05/KEP.324-KESRA/2019 TENTANG PENGURUS BADAN TIM HISAB RUKYAT KABUPATEN CIANJUR MASA KHIDMAT 2019-2024

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Pengurus Badan Tim Hisab Rukyat Kabupaten Cianjur Masa Khidmat 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451.05/KEP.324-KESRA/2019;
- b. bahwa berdasarkan rapat inti pengurus Badan Hisab Rukyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur tentang evaluasi pengurus/personalia dan struktur Badan Hisab Rukyat Daerah masa Khidmat 2019-2024, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451.05/KEP.324-KESRA/2019 tentang Pembentukan Pengurus Badan Tim Hisab Rukyat Kabupaten Cianjur Masa Khidmat 2019-2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451.05/KEP.324-KESRA/2019 tentang Pengurus Badan Tim Hisab Rukyat Kabupaten Cianjur Masa Khidmat 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 178 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 451.05/KEP.324-KESRA/2019 TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUSAN BADAN HISAB RUKYAT KABUPATEN CIANJUR MASA KHIDMAT 2019-2024.

KESATU : Mengubah Pengurus Badan Hisab Rukyat Kabupaten Cianjur Masa Khidmat 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Badan Hisab Rukyat Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban melaksanakan tugas pengurus, tim teknis dan tim pengkajian sebagai berikut:

1. Pengurus dan Tim Teknis bertugas :

Pembantu Umum

- : 1. DINDIN SAHIRUDIN, S.Ag., M.Pd (Pelaksana Kersa);
2. M. RUSLIANA, S.Ag. MH (Penghulu/Kepala KUA);
3. WASILAH, S.Ag (Pelaksana Bimas Kemenag);
4. ENANG DAHLAN (Pelaksana BAZNAS);
5. RIZAL OKTAVIANDIKA, SE (Pelaksana Kesra).

V. Tim Ahli Hisab dan Rukyat

- : 1. KH. Muhammad Zainudin (Ahli Hisab Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur);
2. Ustz. Aceng Muhammad Ishak (Ahli Hisab Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cianjur);
3. Ustz. Hilman Syaukani (Ahli Hisab PD PERSIS Kabupaten Cianjur);
4. Ustz. Burhan Rosidi (Ahli Hisab Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri Sindangjaya Ciranjang Kabupaten Cianjur);
5. KH. Saeful Ulum, SAg, MSi (Ahli Hisab PD Muhammadiyah Kabupaten Cianjur);
6. KH. Dadun Abdul Kohar (Ahli Hisab PUI Kabupaten Cianjur);
7. Ustz. Eli Gozali (Ahli Hisab Ponpes Kahful Ulum Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur);
8. Ustz. Aceng Sihabudin (Ahli Hisab Ponpes Al-Barkah Kebon Manggu Kabupaten Cianjur);
9. KH. Ending Bahrudin, S.Ag.,M.Si (Ahli Hisab MUI Kabupaten Cianjur).

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **21 Januari 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 451.05/KEP.32-KESRA/2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
CIANJUR NOMOR 451.05/KEP.324-
KESRA/2019 TENTANG KEPUTUSAN
BUPATI TENTANG PENGURUSAN BADAN
HISAB RUKYAT KABUPATEN CIANJUR
MASA KHIDMAT 2019-2024.

- I. Penasehat : 1. Bupati Cianjur.
2. Wakil Bupati Cianjur.
- II. Dewan Pertimbangan : 1. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
Cianjur;
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Cianjur;
3. Pimpinan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama
Kabupaten Cianjur;
4. Pimpinan Pengurus Daerah Persatuan Islam
Kabupaten Cianjur;
5. Pimpinan Pengurus Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Cianjur;
6. Pimpinan Pengurus Daerah Persatuan Umat
Islam Kabupaten Cianjur;
7. Pimpinan Pengurus Daerah Matlaul Anwar
Kabupaten Cianjur.
- III. Pengarah : 1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Cianjur.
- IV. Pelaksana
- Ketua : KH. BUKHORI. HS.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Cianjur.
- Sekretaris : Analis Kebijakan Bidang Keagamaan Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Cianjur.
- Wakil Sekretaris : HAMDANI, SH I.
- Bendahara : Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Cianjur.

- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rukyat hilal awal bulan Qomariyah;
 - c. melaksanakan pertemuan, seminar, workshop, orientasi dan pelatihan hisab rukyat;
 - d. memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan awal bulan Qomariyah kepada Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Cianjur; dan
 - e. melaporkan hasil tugas kepada Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
2. Tim Pengkajian bertugas :
- a. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan hisab rukyat;
 - b. menghimpun berbagai system hisab rukyat yang beredar di masyarakat; dan
 - c. melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap kasus:
 - Kasus peredaan penetapan awal bulan Qomariyah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **21 Januari 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN